



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2376 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ROBERT ALIAS OBI**;
Tempat Lahir : Tanjung Pandan (Belitung);
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/3 Nopember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Batam Nirwana Resident Blok A7
No. 12 A Tiban Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROBERT ALIAS OBI** pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa Perumahan Batam Nirwana Resident Blok A7 No.12A Tiban Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Niaga *sebagaimana dimaksud dalam pasal 23* tanpa izin usaha niaga, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa telah membeli tabung gas LPG Singapura kosong ukuran 12 (dua belas) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dan tabung berisi gas LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina sebanyak 14 (empat belas) buah, kemudian tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina dipindahkan isinya oleh Terdakwa kedalam tabung gas LPG Singapura kosong, ukuran 12 (dua belas) kg dengan menggunakan alat yang terbuat dari kuningan dan aluminium sehingga isi tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina berpindah ke dalam tabung gas LPG Singapura kosong ukuran 12 (dua belas) kg dan untuk mengisi

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 2376 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas kedalam 1 buah tabung LPG Singapura ukuran 12 Kg diperlukan 3 buah tabung gas pertamina ukuran 3 Kg;

Bahwa pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina ke tabung kosong gas LPG Singapura ukuran 12 (dua belas) dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya;

Bahwa tabung berisi gas LPG ukuran 3 (tiga) kg tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga berkisar antara Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) hingga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tabung, setelah isi tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 3 (tiga) buah tabung dipindahkan ke dalam tabung gas LPG Singapura ukuran 12 (dua belas) kg selanjutnya dijual kepada orang-orang yang memesan gas kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kepri pada tanggal 28 April 2015 ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah tabung berisi gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg Singapura, 4 (empat) buah tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg Singapura, 1 (satu) buah tabung gas berisi LPG ukuran 12 (dua belas) pertamina, 14 (empat) belas buah tabung gas LPG kosong ukuran 3 (tiga) kg Pertamina, 1 (satu) set Pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium, 15 (lima belas) segel tabung gas LPG berwarna putih, 44 (empat puluh) karet tabung gas LPG dan uang hasil penjualan gas Singapura ukuran 12 Kg sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar berupa LPG tersebut tidak memiliki izin niaga pihak berwenang yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 02 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROBERT ALIAS OBI** bersalah melakukan tindak pidana TANPA IZIN MELAKUKAN NIAGA GAS ELPIJI sebagaimana dalam dakwaan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ROBERT ALIAS OBI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 2376 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan kepada Terdakwa, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg Singapura berisi;
 - 4 (empat) tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg singapura, kosong;
 - 1 (satu) tabung LPG ukuran 12 Kg Pertamina berisi;
 - 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg pertamina kosong;
 - Uang sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) rupiah, hasil penjualan;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) set pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium;
 - 15 (lima belas) segel Gas LPG berwarna putih;
 - 44 (empat puluh empat) karet tabung gas LPG;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 662/Pid.B/2015/
PN Btm. tanggal 22 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROBERT ALIAS OBI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga gas tanpa izin usaha niaga” dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg Singapura berisi.
 - 4 (empat) tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg singapura, kosong.
 - 1 (satu) tabung LPG ukuran 12 Kg Pertamina berisi.
 - 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg pertamina kosong.
 - Uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) rupiah,**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) set pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium.
 - 15 (lima belas) segel Gas LPG berwarna putih.

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 2376 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) karet tabung gas LPG,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 96/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 662/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 22 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 01 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2016) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 01 Juli 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 01 Juli 2016. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat I dalam putusannya sangatlah memberatkan Terdakwa. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kurang mempertimbangkan hal-hal lain sehingga sangatlah memberatkan hukuman yang dipikul oleh seorang ayah yang mempunyai tanggungan 4 orang, yakni Istri dan 3 (tiga)

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 2376 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang masih kecil-kecil yang masih sekolah di Tingkat dasar (SD) dan bayi yang berumur 2 (dua) bulan yang sangat membutuhkan perhatian serta biaya dari Terdakwa;

- Bahwa Perlu disampaikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah demi dan untuk hidup keluarga yang notabene Terdakwa adalah kaum awam yang tidak mengetahui dan adanya pelanggaran Undang-Undang atas perbuatannya yang baru hanya dilakukannya selama 3 (tiga) bulan menjual gas secara kecil-kecilan yang tanpa izin . Hal inipun disebabkan oleh karena Terdakwa telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh majikannya yang juga Penjual / Niaga gas hingga sekarang tetapi tidak pernah dilakukan tindakan hukum ataupun pemeriksaan terhadap nya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan selaku Terdakwa secara terus terang, polos, dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa perlu juga disampaikan apabila dibandingkan dengan Putusan Pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dimana seorang Pengoplos gas yang telah lama beroperasi hanya di vonis 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari) . Harian Haluan Kepri /umat, 5 Februari 2016;
- Bahwa dalam Pledoi untuk pembelaan dari Terdakwa, Terdakwa telah memohon agar hukumannya diringankan karena Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara ; PDM-50/BTM/06/2015 tertanggal 02 Nopember 2015 Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Robert ah OBI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan", yang mana tuntutan Penuntut Umum tersebut sangatlah memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 96/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 24 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROBERT ALIAS OBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga gas tanpa izin usaha niaga” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00
Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 2376 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan niaga gas tanpa izin usaha niaga dengan cara Terdakwa memindahkan isi gas bumi dari tabung 3 (tiga) kg yang diperuntukan masyarakat berpenghasilan rendah, ke dalam tabung gas berisi 12 (dua belas) kg buatan Singapura. Namun tabung gas 12 (dua belas) kg tersebut hanya diisi 3 (tiga) sehingga isinya hanya 9 (sembilan) kg;
- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan 3 (tiga) kg tersebut membeli ke pengecer dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per tabung, kemudian setelah 3 (tiga) tabung gas isi 3 (tiga) kg tersebut diisi ke tabung gas isi 12 (dua belas) kg yang tentunya hanya berisi 9 (sembilan) kg kemudian tabung gas isi 12 (dua belas) kg tersebut dijual kepada masyarakat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut peraturan gas bumi isi 3 (tiga) kg dalam tabung tersebut tidak dapat dipindahkan ke tabung lain atau tempat lain;
 - Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa hal tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi juga hal tersebut kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris* kecuali dalam putusan pemidanaan tidak disertai pertimbangan yang cukup, sedangkan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 2376 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD ROBERT ALIAS OBI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **08 Maret 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 2376 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)